

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI KLINIK SULTAN
(KLINIK KONSULTASI KEUANGAN)**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023**

I. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan yaitu masih adanya pelaksana program dan kegiatan yang kebingungan dalam menghadapi permasalahan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu bantuan dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah bagi para pelaksana program dan kegiatan yang mudah, efektif dan efisien.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri terutama pada perangkat daerah. Pengelolaan keuangan pada perangkat daerah yang baik dapat menunjang terwujudnya good governance dan clean government. Pengelolaan keuangan pada perangkat daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan keuangan.

Pengelolaan keuangan pada perangkat daerah sangat penting karena berperan sebagai pengelola anggaran program dan kegiatan daerah. Pengelolaan keuangan adalah suatu aksi untuk mengatur keuangan pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang guna memecahkan masalah keuangan. Fungsi dari pengelolaan keuangan yaitu menyadarkan akan kondisi keuangan saat ini, merencanakan masa depan dengan menetapkan tujuan dan prosesnya, serta membuat sebuah sistem kontrol dan evaluasi dari pengaturan pengeluaran yang akan mengarah ke pencapaian tujuan perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan cara pengelolaan keuangan yang baik, teratur, positif dan tanggung jawab yang besar dalam melakukan proses pengelolaan tersebut. Pengelolaan keuangan tidak hanya dibatasi pada pengaturan keuangannya saja, tetapi juga menyangkut di bagian pengaturan, perencanaan, pengendalian dan serta evaluasi keuangan.

Konsultasi adalah suatu kegiatan bertukar pikiran untuk memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, penyetelan diri, dan lain-lain dapat berupa nasihat, saran, atau lainnya yang merupakan kesimpulan sebaik-baiknya. Konsultasi merupakan suatu proses yang berjalan secara interaktif dan menghasilkan sesuatu. Konsultasi pun bisa juga memastikan bahwa persepsi yang sedang dibicarakan bakal mengarah pada pengambilan keputusan. Oleh karena itu, konsultasi keuangan adalah suatu kegiatan untuk memberikan konsultasi mengenai belanja, rencana dan pergeseran anggaran, perhitungan pajak, dan tata caranya kepada pelaksana program dan kegiatan.

Sebelum inovasi ini diterapkan, pelaksana program dan kegiatan kerap mendapat hambatan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran sehingga dibutuhkan suatu pusat konsultasi untuk mengatai permasalahan keuangan yang mudah dan cepat sehingga mendapatkan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah inovasi ini berjalan, para pengguna layanan inovasi sangat terbantu dengan adanya inovasi ini dikarenakan dengan sangat mudah memperoleh solusi untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang muncul. Inovasi

ini dilaksanakan dengan metode tatap muka dan non tatap muka melalui telepon serta web aplikasi terintegrasi perangkat daerah sebagai kebaruaran pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, inovasi ini memiliki aspek tingkat kemudahan dan kecepatan yang tinggi sebagai keunggulannya serta pemanfaatan teknologi sebagai instrumen kebaruaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi Klinik Sultan dimaksudkan sebagai pusat konsultasi terkait pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Adapun tujuan inovasi Klinik Sultan adalah:

1. Meningkatnya kemudahan dan percepatan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien;
2. Terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* dalam pengelolaan keuangan.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Inovasi Klinik Sultan sebagai berikut.

- Persiapan pelaksanaan;
- Menerima dan memahami aduan;
- Mengenali wilayah konsultasi;
- Menentukan sasaran konsultasi;
- Menyiapkan rencana solusi;
- Mendokumentasikan proses dan hasil;
- Merumuskan hasil.

V. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi Klinik Sultan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan
Perikanan Kota Pariaman



DASRIL S.Sos

NIP / 196901219 199303 1 002